

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2003-2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS);
- b. bahwa berdasarkan BAB I Point A Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Pemerintah Daerah Menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 206).
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 01/DPRD-LB/kep.D/ 2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Persetujuan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Lampung Barat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :